



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	EGEDIUS AYUK
Pangkat/NRP	:	Prada/31150596630696
Jabatan	:	Tabakpan 4 Ru 3 Ton 2 Kipan A
Kesatuan	:	Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir	:	Boven Digoel Papua, 10 Juni 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Katholik
Tempat tinggal	:	Asrama Militer 406/CK, kel. Bojong Kab. Purbalingga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 406/CK selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/XI/2017 tanggal 5 November 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/4/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera yaitu sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/9/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/211/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
2. Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-31/A-22/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/5/II/2018 tanggal 16 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/18/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 26 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/18/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Turut serta melakukan zina".

Dan

Kedua: "Penjaga yang meninggalkan pos jaga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke -2 a KUHP dan pasal 118 ayat 1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok

: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.

b) Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.

c) Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Mufid Zaini dan Vira Septiana

d) Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/1/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Vira Septiana.

e) Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVII3/2/2008 tanggal Februari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

NIHIL.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Permohonan Keringanan Hukuman (climensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa setiap berhubungan via Whatsapp Saksi-2 yang memulai obrolan terlebih dahulu dengan Terdakwa.

b. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-7 (Prada Kenis Heluka)

c. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa secara Ksatria telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang dilakukan dengan Saksi-2.

d. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan saksi-7 adalah korban dari tabiat Saksi-2 yang tidak baik, hal ini dikuatkan hasil

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Saksi-7 di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang menerangkan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-2.

e. Bahwa seharusnya Saksi-2 menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita dan ibu Persit dalam hal ini sebagai isteri saksi-1 yang sedang melaksanakan penugasan Pamtas di Papua, akan tetapi Saksi-2 tidak bisa menjaga akepercayaan dan harga diri sebagai isteri, hal ini dibuktikan dengan sengaja Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi-7.

f. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui semua perbuatan, sangat kooperatif, bertanggung jawab, sangat jujur serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

g. Bahwa Terdakwa juga telah menunjukkan itikad baik dan ingin tetap menjadi anggota TNI serta menyadari kesalahannya, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya niat untuk melarikan diri serta mengikuti semua peraturan pada saat menjalani penahanan sementara sampai dengan persidangan ini dilaksanakan;

h. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pada tahun 2016 melaksanakan Penugasan Pamtas RI-PNG selama 1 (satu) tahun

i. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.

j. Bahwa dengan tuntutan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan, karena tidak bersifat mendidik dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya karena telah dipecat dari dinas militer mengingat Terdakwa merupakan anggota TNI putra daerah asal Papua yang mana kedepannya Terdakwa diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi daerahnya. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini, dengan seringan-ringannya, khususnya pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan dengan alasan bahwa selama dalam proses awal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan yang terhormat ini, Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan dan menjelaskan seluruh keterangan dengan apa adanya, tidak berbelit-belit, sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan“.

3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Rumah Makan Padang Makmur Jaya Desa

Bojong Kab. Purbalingga atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP. 31150596630696.

b. Bahwa Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Desa / Kelurahan Sokanegara Kabupaten Banyumas dan mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun.

c. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk, setelah saling bertukar nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab;

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 "Saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu?" kemudian Saksi-2 jawab "Lagi di rumah mau cari makan kenapa, mau belikan makan?" lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama" lalu Saksi-2 jawab "Lho kamu kan sedang jaga" dijawab oleh Terdakwa "Saya sedang turun planton".

e. Bahwa dengan tidak seijin komandan jaga, Terdakwa pergi meninggalkan pos jaga menuju warung makan padang "Makmur Jaya" di depan Ma Yonif 406/CK dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ...kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot (bersetubuh)" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

f. Bahwa sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta ijin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab orang tersebut "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling memegang kemaluan masing-masing untuk membuat rangsangan, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menaikkan baju panjang yang dipakai Saksi-2 lalu Saksi-2 menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut dan Terdakwa membuka dan menurunkan celana

loreng dan celana dalamnya sebatas lutut, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berdiri menungging menghadap ke tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 dari belakang sambil meremas-remas payudara Saksi-2 dan mendorong pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2.

h. Bahwa setelah Terdakwa orgasme langsung pergi keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya kemudian Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus lalu pulang ke asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, kondisi kamar mandi ada pintunya, bagian atas ditutupi kain banner dan ada fentilasi kaca bening namun tidak tertutup gorden atau kain dan Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang Persiti istri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1); dan

j. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Imam Tabi'in selaku Dankipan B Yonif 406/CK dan melaporkan juga ke Denpom IV/1 Purwokerto guna proses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2017 di Rumah Makan Padang Makmur Jaya Desa

Bojong Kab. Purbalingga atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang 11 di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.31150596 630696.

b. Bahwa Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Desa/Kelurahan Sokanegara Kabupaten Banyumas dan mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun.

c. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk, setelah saling bertukar nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 "Saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu?" kemudian Saksi-2 jawab "Lagi di rumah mau cari makan ...kenapa, mau belikan makan?" lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama" lalu saksi-2 jawab "Lho kamu kan sedang jaga" dijawab oleh Terdakwa "Saya sedang turun planton".

e. Bahwa dengan tidak seijin komandan jaga, Terdakwa pergi meninggalkan pos jaga menuju warung makan padang "Makmur Jaya" di depan Ma Yonif 406/CK dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ... kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot (bersetubuh)" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta ijin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab orang tersebut "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling memegang kemaluan masing-masing untuk membuat rangsangan, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menaikkan baju panjang yang dipakai Saksi-2 lalu Saksi-2 menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut dan Terdakwa membuka dan menurunkan celana

loreng dan celana dalamnya sebatas lutut, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berdiri menungging menghadap ke tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 dari belakang sambil meremas-remas payudara Saksi-2 dan mendorong pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2;

h. Bahwa setelah Terdakwa orgasme langsung pergi keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya kemudian Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus lalu pulang ke asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, kondisi kamar mandi ada pintunya, bagian atas ditutupi kain banner dan ada fentilasi kaca bening namun tidak tertutup gordien atau kain dan Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang Persit istri dari Kopda Mufid Zaini; dan

j. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnyanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Imam Tabi'in selaku Dankipan B Yonif 406/CK dan melaporkan juga ke Denpom IV/1 Purwokerto guna proses hukum lebih lanjut.

Dan

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Ma Yonif 406/Ck Bojong Kab. Purbalingga atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana mestinya."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami bebrapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP. 31150596630696.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76NIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 dengan jabatan anggota jaga bersama dengan prajurit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 "Saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu?" kemudian Saksi-2 jawab "Lagi di rumah mau cari makan ... kenapa, mau belikan makan?" lalu di jawab Terdakwa "Ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama" lalu saksi-2 jawab "Lho kamu kan sedang jaga" dijawab oleh Terdakwa "Saya sedang turun planton".

d. Bahwa dengan tidak seijin komandan jaga, Terdakwa pergi meninggalkan pas jaga menuju warung makan padang "Makmur Jaya" di depan Ma Yonif 406/CK dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ... kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot (bersetubuh)" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

e. Bahwa sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta ijin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab orang tersebut "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

f. Bahwa setelah Terdakwa orgasme langsung pergi keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci kemaluannya kemudian Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus lalu pulang ke asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP Dan Pasal 118 ayat 1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an.
1. Mayor Chk Munadi, S.H. Nrp 548441.
2. Kapten Chk Henlius Waruwu, S.H. Nrp 11090011960786.
3. Kapten Chk Tambah, S.H. Nrp 21980126151976.
4. Serka Roy Bangkit S, S.H. Nrp 21060150800587.
5. ASN Rina Kristianti, S.H. Nip 197207061997032002.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor: Sprin/835/IV/2018 tanggal 17 April 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 April 2018

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Mufid Zaini
Pangkat / NRP : Kopda/31030590631282
Jabatan : Ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Vira Septiana adalah isteri sah Saksi yang menikah 26 Agustus 2005 di KUA Purwokerto Timur dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu a.n Sdri Revila Dinar Syahdani umur 9 Th dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Tahun.

2. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi berangkat melaksanakan Satgas Pamtas RI-G Yonif 406/CKBrigif 4/DR di Kab.

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah, awalnya melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. Vira Septiana harmonis/baik-baik saja.

3. Bahwa Saksi melaksanakan Satgas selama 9 (sembilan) bulan dan selama 9 bulan tersebut Saksi tidak pernah pulang ke rumah, namun komunikasi dengan isteri dan anak-anak lancar melalui telepon.

4. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 13.00 Wit saat Saksi berada di Pos Tembut Kalama Kab. Tanah Merah Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 406/CK menelpon Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) setelah diangkat Saksi mendengar suara ibu-ibu serta anak-anak yang ramai, kemudian Saksi berkata "Kamu lagi dimana ko rame?" Saksi-2 menjawab "Nih lagi makan diwarung makan SS sama ibu-ibu yang lain" Saksi menjawab "Ya sudah makan dulu".

5. Bahwa kemudian Saksi membuat status dalam BBM yang isinya "Enak jadi kaum sosialita, gak mikir ~~tambanya~~ cuma gali lobang sana sini tidak mikir nambalnya dari mana nambalnya pake apa", langsung Saksi-2 menghubungi Saksi Via SMS BBM "Ko statusnya begitu, itu untuk siapa" Saksi balas "Tidak buat siapa-siapa cuma iseng saja" Saksi-2 jawab "Lho ko nyindir-nyindir begitu, maksudnya buat siapa" Saksi balas "Cuma iseng gak apa-apa" dan sejak saat itulah setiap Saksi menghubungi Saksi-2 via Hp sudah tidak mau menjawabnya dan Saksi dengan Saksi-2 sudah tidak berkomunikasi lagi.

6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 16.00 Wit Saksi menghubungi Kapten Inf Imam Tabi'in selaku Dankipan B Yonif 406/CK yang berada di Mako Yonif 406/CK Via Handpone "Ijin Danki, saya ada masalah dengan istri kemarin hari Sabtu saya telpon istri katanya lagi makan dan gara-gara saya bikin status di BBM, istri saya sudah tidak mau lagi komunikasi dengan saya?" Kapten Inf Imam Tabi'in menjawab "Ia pak nanti saya coba biar dipanggil istri saya" Saksi berkata "Siap Danki terima kasih" kemudian sekira pukul 22.00 Wit Saksi mendapat telpon dari Kapten Inf Imam Tabi'in dan berkata "Istri saya sudah panggil istri sampean, dia menyampaikan katanya tersinggung sama Statusnya sampean?" Saksi jawab "Siap Danki terima kasih atas bantuannya", akan tetapi Saksi-2 setiap saya hubungi Via Handpone tetap tidak mau menjawabnya.

7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wit Saksi menelpon Saksi-2 dan mendengar suara Saksi-2 sedang menangis dan langsung mematikan Handponenya, kemudian Saksi menghubungi Via SMS yang isinya "Kenapa kamu nangis seperti itu, tidak biasanya kamu menangis seperti itu, kamu ada masalah apa?" namun Saksi-2 tidak membalasnya.

8. Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi kembali menelpon Saksi-2 dan Saksi-2 berkata "Saya minta maaf, saya salah, saya minta maaf, saya minta maaf" Saksi menjawab "Iya kamu minta maaf ada masalah apa, kamu sampai nangis seperti itu, kamu yang tenang biar ngomongnya jelas, ada apa" Saksi-2 berkata "Maaf saya telah berbuat salah, saya sudah berbuat?" Saksi menjawab "Ya berbuat apa maksudnya, kamu bilang terus terang saja berbuat apa" Saksi-2 berkata "Saya sudah selingkuh sama orang lain?" Saksi menjawab "Sama siapa" Saksi-2 berkata "Saya melakukannya dengan Taja"

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi mematikan Handpone.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali menelpon Saksi-2 dan berkata "Tadi kamu bilang sudah berbuat, maksudnya kamu berbuat apa sama Taja itu, apa kamu sudah melakukan hubungan badan sama dia" Saksi-2 menjawab "Ia saya sudah melakukan hubungan badan sama dia" Saksi berkata "Tajanya orang mana?" Saksi-2 menjawab "Orang Papua" Saksi berkata "Namanya siapa?" Saksi-2 menjawab "Edi" Saksi berkata "Kapan kamu melakukannya?" Saksi-2 menjawab "Saya lupa" Saksi berkata "Dimana kamu melakukannya?" Saksi-2 menjawab "Di rumah makan padang depan Asrama" Saksi berkata "Kamu melakukannya dimananya?" Saksi-2 menjawab dikamar mandi" langsung Saksi mematikan Handpone.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Kopda Domo Provoost Kipan A Yonif 406/CK namun Kopda Domo tidak tahu kemudian Saksi menelephone Danki 1 Kapten Inf Imam Tabi'in dengan berkata "Ijin Danki, tadi istri saya bilang katanya sudah selingkuh sama Taja, apa benar Danki?" Kapten Inf Imam Tabi'in menjawab "Itu masih diselidiki belum A satu, kalau dari Taja sudah mengakui tapi dari istri sampean belum mengakui" Saksi berkata "Siap Danki terima kasih atas infonya", kemudian Saksi menelpon Saksi-2 "Kamu benar-benar melakukan?" Saksi-2 menjawab "Ia benar saya sudah melakukan sama Taja" Saksi berkata "Kalau kamu melakukan kenapa kamu di Staf-1 tidak mau mengaku, kalau sudah melakukan.

11. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Kapten Inf Imam Tabi'in menelpon Saksi berkata "Pak sudah A 1 karena istri sampean sudah mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Taja?" Saksi menjawab "Siap Danki terima kasih atas Informasinya" Kapten Inf Imam Tabi'in berkata "Pak sampean disana tenang saja tidak usah macam-macam, biar masalah istri sampean yang disini biar diselesaikan disini, yang penting sampean disana sehat" Saksi menjawab "Siap".

12. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom IV/1 Purwokerto dengan membuat surat pengaduan tertanggal 16 Oktober 2017 yang kemudian dikirim ke Purwokerto.

13. Bahwa dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi via Hp kenal dengan Terdakwa pada awal bulan November 2017 dari media sosial Bee Talk, kemudian sering berkomunikasi melalui Whats App dan pada bulan Agustus 2017 Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar mandi warung makan padang Makmur Jaya depan Mako Yonif 406/CK.

14. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 baik-baik saja, untuk kebutuhan biologis (Seksual) terpenuhi dalam 1 (satu) minggu tidak menentu ± 3 (tiga) s.d 4 (empat) kali perminggunya baik Saksi maupun Saksi-2 sama-sama merasakan puas atau nikmat sedangkan untuk nafkah lahir Saksi memberikan uang perbulan kepada Saksi-2 sebesar \pm Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang kenerja, potongan kredit BRI dan koperasi serta untuk ATM merah putih dipegang Saksi-2.

15. Bahwa setelah kejadian ini rasa cinta Saksi kepada Saksi-2 mulai berkurang dan menginginkan bercerai dari Saksi-2, apalagi alasan Saksi-2 melakukan perbuatannya karena ingin bercerai

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, namun masih memikirkan anak-anaknya.

16. Bahwa setelah kejadian ini, Saksi-2 tidak tinggal di asrama lagi, tetapi bersama anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Purwokerto, sedangkan Saksi tinggal di Batalyon.

17. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

18. Bahwa harapan Saksi agar permasalahan ini diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa dipecat dari Militer, karena sudah merugikan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Vira Septiana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 4 September 1982
Jenis kelamin : perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Bojong Kab.Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 melalui media social Bee talk dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi adalah isteri sah dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Purwokerto Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Sdri. Reviia Dinar Syahdani umur 9 Tahun dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Tahun.
3. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa lewat Media Sosial Bee Talk, saat itu Saksi belum tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena sering ganti-ganti profil, Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI pada saat Terdakwa sedang jaga Satria dan menelephone Saksi dengan Video Call.
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya " kamu tentara mana" lalu dijawab oleh Terdakwa saya 406" Saksi tanya lagi " Kompi apa " lalu dijawab "Kompi A" Saksi tanya "apa kamu ga takut aku ini siapa" dan Saksi memberitahu kalau Saksi juga persit Yonif 406 Kompi B, namun hanya dijawab dengan tertawa, kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor WA (Whats App), dan sering curhat lewat WA (Whats App) tentang masalah hubungan suami istri (Seks) dan masalah keluarga Saksi yang sering terjadi masalah dan pertengkar.
5. Bahwa Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi namun Saksi tidak pernah menerima atau menolak dan Saksi hanya menjawab "saya tidak bisa suka dengan kamu, karena saya

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkeluarga dan mempunyai anak, sedangkan kamu hanya pelampiasan saya saja".

6. Bahwa Saksi pernah curhat kepada Terdakwa kalau Saksi sedang ditinggal Satgas ke Papua oleh Saksi-1 kurang lebih selama 5 (lima) bulan.

7. Bahwa Saksi pernah mengirimkan foto Saksi yang hanya mengenakan BH dan celana dalam ke HP Terdakwa atas permintaan Terdakwa, namun sebaliknya Saksi tidak meminta foto Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa chatting lewat WhatsApp " saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu" kemudian Saksi jawab " lagi dirumah mau cari makan, kenapa ? kamu mau belikan makan" Terdakwa jawab " ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama", Saksi jawab " Lho kamu kan sedang jaga " Terdakwa jawab "saya sedang turun planton".

9. Bahwa 15 (lima belas menit kemudian Saksi pergi ke warung makan Padang Makmur Jaya didepan Ma Yonit 406/Ck dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih Merah Nopol Lupa , setelah tiba Saksi melihat Terdakwa sudah duduk didalam warung makan tersebut, kemudian Saksi memesan nasi untuk dibungkus dan duduk di sebelah kiri Terdakwa namun beda meja.

10. Bahwa Saksi mengirim lewat WhatsApp "ya udah saya pulang dulu" Terdakwa jawab "jangan, kamu masuk dulu ke belakang "Saksi jawab "mau ngapain ke belakang" Terdakwa jawab "saya mau ngentot (melakukan hubungan badan layaknya suami istri)" Saksi jawab "saya tidak mau kalau mau janganlah disini" Terdakwa jawab "sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu" namun Saksi tetap tidak mau dan masih tetap duduk.

11. Bahwa sekira pukul 13.35 Wib Saksi pergi ke belakang dan meminta ijin kepada perempuan yang ada di dapur untuk ke kamar mandi "mbak saya ikut ke kamar mandi ya" lalu dijawab oleh yang jaga warung "ya bu silahkan bu" setelah itu Saksi masuk ke kamar mandi dan menutup pintu serta menguncinya, tidak berapa lama Saksi berada di dalam kamar mandi, pintu digedor dari luar setelah dibuka ternyata Terdakwa sudah berdiri didepan pintu dan langsung masuk kedalam kamar mandi lalu menutup dan mengunci pintu kamar mandi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya lalu menyingkapkan (menaikkan) baju gamis Saksi sebatas pinggang, kemudian menurunkan celana dalam Saksi sebatas mata kaki dan menyuruh Saksi menghadap ke dinding, Saksi sempat berontak dengan mengatakan "sudah, sudah" tetapi Terdakwa menjawab "sementar saja", setelah Saksi berdiri menghadap ke dinding sambil menunggu.

13. Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dari arah belakang setelah alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi mencuci alat kelamin Saksi setelah selesai Saksi keluar dan mengambil nasi pesannya lalu pulang ke asrama, sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan tersebut, dan yang membayar nasi pesanan Saksi adalah Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penjaga Rumah makan Padang mengetahui atau tidak pada saat Terdakwa masuk ke kamar mandi.

16. Bahwa kondisi kamar mandi tersebut ada pintunya dan bagian atas ditutupi kain benner, didalam ada ventilasi dari kaca bening, tidak tertutup gordan atau kain dan letak kamar mandi bersebelahan dengan dapur.

17. Bahwa Pengunjung rumah makan yang lain atau pemilik rumah makan Padang tersebut, bisa sewaktu-waktu ingin ke kamar mandi.

18. Bahwa Saksi melakukan perbuatan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka, dan selain dengan Terdakwa Saksi tidak melakukannya dengan orang lain.

19. Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali.

20. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak merasakan kenikmatan tetapi merasa kesakitan.

21. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

22. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagai pelampiasan karena suami selalu mengungkit masa lalu Saksi dan sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi sudah lama meminta cerai dari Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menceraikannya.

23. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa sudah mengetahui status Saksi sebagai anggota Persit yaitu isteri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) pada bulan Juni 2017, saat Terdakwa menelpon Saksi melalui Video Call.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Tidak benar yang menurunkan celana Saksi adalah Terdakwa, melainkan Saksi sendirilah yang menurunkan celananya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustaim
Pangkat / NRP : Koptu/31990460651079
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 07 Oktober 1979

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pelanjan, Selabaya Rt.1 Rw.2 Kec.
Kalimanah Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Yonif 406/Ck, sedangkan dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) kenal karena isteri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) dan sama sama tinggal di Asrama Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi sedang dinas dalam/Piket Provoost Batalyon 406/Ck kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi makan di Warung Padang depan pintu 2 (Pos Barat) Asrama Militer Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga.
3. Bahwa setelah selesai makan, Saksi duduk-duduk sebentar bersama pemilik warung Padang tersebut yang bernama Sdri. Fitriani dan saat berbincang-bincang, Sdri. Fitriani menyampaikan keluhannya kepada Saksi " Om saya minta tolonglah, ada ibu persit ke warung makan saya ini yang datang untuk numpang buang air ke kamar kecil di kamar mandi kemudian saat itu juga di susul oleh Om tentara dari Papua yang berpakaian dinas masuk sama- sama dikamar mandi (satu kamar mandi) yang sama setelah itu pintunya ditutup.
4. Bahwa kemudian Sdri. Fitriani menyampaikan kepada Saksi agar Saksi melakukan tindakan yang tegas sebagai Provost, karena tidak etislah masak ini tempat mencari nafkah dipakai berbuat tidak sewajarnya.
5. Bahwa setelah mendapat pengaduan dari Sdri. Fitriani tersebut kemudian malam itu juga, Saksi melaporkan kepada Danru Provost Sersan Eko, dan oleh Danru Provost ditindak lanjuti menyampaikan kepada Pasi 1 Intel Lettu Inf Sukarno.
6. Bahwa beberapa hari kemudian atas perintah Pasi intel, anggota Unit Intel Yonif 406/Ck mencari dan mengembangkan informasi yang diberikan Sdri. Fitriani, kemudian Pasi Intel mengumpulkan semua Hand Phone kepada Taja 2015 yang berasal dari Papua sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota untuk mencari tahu perkembangan informasi laporan tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengetahui dari Whatsapp group Provoost bahwa telah terjadi tindakan perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (ibu Persit) istri dari Kopda Mufid Zaini anggota Kipan B Yonif 406/Ck yang sedang melaksanakan Tugas Satgas Pamantas RI-PNG, dan permasalahan tersebut telah diketahui oleh Batalyon dalam hal ini Danyonif 406/Ck kemudian dilaporkan ke Komando atas, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2017 dilimpahkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa berdasarkan laporan dari Pasi Intel kejadian tindakan Asusila dan Perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan pada bulan Agustus 2017 di Warung Makan Nasi Padang milik Sdri.

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani alamat Desa Bojong Rt 01 Rw 04 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga tepatnya di Perumahan Bojong Purbalingga depan pintu 2 (Pos Barat) Asrama Militer Yonit 406/Ck Bojong Purbalingga yang dilakukan dalam kamar mandi warung padang tersebut dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa meninggalkan Pos Jaga karena statusnya sedang dinas dalam Jaga Kesatrian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhson Setiyadi
Pangkat / NRP : Serda/31990161910679
Jabatan : Danru ATGM Ki Bant
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 16 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa masuk ke Kompi A Yonif 406/Ck dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 406/Ck Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi naik jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/Ck dengan jabatan sebagai Dandiskam dengan anggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang, termasuk Terdakwa sebagai anggota Jaga.
3. Bahwa pembagian tugas jaga adalah Pos Timur 6 (enam) orang yang tertua Kopda Eko dan Pos Barat 4 (empat) orang yang tertua Praka Bambang dengan anggota Prada Zakaria, Prada Andi Irfan dan Terdakwa, sedangkan yang 6 (enam) orang melaksanakan Pos dirumah jaga dan Saksi selaku Dandiskam.
4. Bahwa pada saat melaksanakan tugas Dinas keamanan di Ma Yonif 406/Ck yang bertugas menggunakan perlengkapan antara lain : berpakaian PDL Lengkap dan bersenjata SS1 yang menjadi tanggung jawab perorangan dengan 2 (dua) Magasen berisi Munisi Karet dan Munisi Hampa, sedangkan Munisi Tajam, dan sebagian Karet juga Hampa disimpan di Kotak Munisi dan diletakkan di rumah jaga namun tidak terkunci.
5. Bahwa setiap melaksanakan Dinas Keamanan (diskam) bertugas selama 1 x 24 jam dan serah terima dilaksanakan pada pukul 17.00 Wib selama melaksanakan Tugas Diskam diwajibkan berada dirumah jaga, menggunakan fasilitas yang sudah ditentukan dirumah jaga.

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap anggota yang sedang melaksanakan Diskam apabila bermaksud meninggalkan rumah jaga harus seijin Pa Piket / Dandiskam atau yang tertua.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Terdakwa pada saat melaksanakan jaga dinas dalam kesatrian telah meninggalkan pos penjagaan/rumah jaga tanpa ijin baik kepada Saksi selaku Dandiskam maupun kepada Perwira Jaga Kesatrian.

8. Bahwa Saksi mendengar dari orang ke orang bahwa saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 pergi ke warung makan padang Makmur Jaya depan Markas Yonif 406/CK dan diduga telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 istri sah Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) yang sedang melaksanakan tugas Pamtas di Merauke.

9. Bahwa jarak dari rumah jaga dinas keamanan ke warung . makan padang Makmur Jaya kurang lebih sekitar 30 meter (tiga puluh) meter.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan pos jaga karena tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Komandan Dinas Keamanan pada hari itu.

11. Bahwa selama tugas jaga makan diantar dari Batalyon, agar Petugas jaga tidak meninggalkan Pos Jaga.

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak dapat menjalankan tugasnya, karena meninggalkan pos Jaga tanpa ijin Komandan Jaga atau yang tertua.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Zakaria
Pangkat / NRP : Prada/31150484500896
Jabatan : Tabak Pan 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : tarakan, 02 agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat di penampungan Rindam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 406/Ck Nomor Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib sampai dengan hari Sabtu

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi naik jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/Ck dengan jabatan sebagai Anggota Jaga, dengan anggota lainnya sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pembagian Pos Timur 6 (enam) orang yang tertua Kopda Kopda Eko, sedangkan di Pos barat ada 4 (empat) orang yang

tertua Praka Bambang terdiri dari anggotanya adalah Saksi, Terdakwa, Prada Andi Irfan, melaksanakan Pos dirumah jaga secara bergiliran.

3. Bahwa pada saat melaksanakan tugas Dinas keamanan di Ma Yonif 406/Ck yang bertugas menggunakan perlengkapan antara lain: berpakaian PDL Lengkap dan bersenjata SSI yang menjadi tanggung jawab perorangan dengan 2 (dua) Magasen berisi Munisi Karet dan Munisi Hampa, sedangkan Munisi Tajam, dan sebagian Karet juga Hampa disimpan di Kotak Munisi dan diletakkan di rumah jaga namun tidak terkunci.

4. Bahwa setiap melaksanakan Dinas Keamanan (diskam) bertugas selama 1 x 24 jam dan serah terima dilaksanakan pada pukul 17.00 Wib,

5. Bahwa selama melaksanakan Tugas Diskam diwajibkan berada dirumah jaga, menggunakan fasilitas yang sudah ditentukan dirumah jaga, Setiap anggota yang sedang melaksanakan Diskam apabila bermaksud meninggalkan rumah jaga harus seijin Danru Jaga.

6. Bahwa anggota dapat meninggalkan rumah /pos Jaga Dinas Keamanan apabila ada keadaan tertentu misalnya ada keperluan mendadak karena anak sakit atau istri sakit, maupun bila dibutuhkan untuk keperluan dinas.

7. Bahwa pada saat melaksanakan tugas jaga dinas dalam kesatrian Terdakwa telah menyalahi aturan yaitu meninggalkan rumah jaga tanpa ijin baik kepada Yang tertua Praka Bambang maupun Danru Jaga .

8. Bahwa sesuai aturan dalam Buku Peraturan Urusan Dinas Dalam bahwa anggota yang sedang melaksanakan dinas keamanan tidak diperbolehkan pergi atau istirahat diluar rumah juga dinas keamanan tanpa seijin Dandiskam ataupun Pa Piket Batalyon.

9. Bahwa pada saat turun jaga Saksi sama2 dengan Terdakwa, Saksi kemudian tidur di pos tengah dan ketika bangun Saksi tidak melihat Terdakwa, kemudian Saksi pada pukul 19.00 naik Planton tetapi tidak dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mendengar dari orang, pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Jaga Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-2, di Warung makan Padang depan Batalyon.

11. Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja seperti anggota yang lain dan Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan pelanggaran.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Sdri Mukhiyanti,

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : Mukhiyanti
Pekerjaan : Karyawan warung makan Padang Makmur Jaya
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 17 agustus 1978
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa kedungjati Rt.001/008 Kec.Bukateja kab.Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wib Saksi masuk kerja sebagai karyawan di warung makan Padang Makmur Jaya Kab. Purbalingga (jaraknya sekitar 30 meter dari Yonif 406/Ck), sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat seorang anggota TNI Terdakwa yang memakai seragam dinas loreng masuk rumah makan selanjutnya duduk di kursi bagian meja tengah kemudian memesan minuman es jeruk,
3. Bahwa kemudian sekira pukul 12. 30 Wib Saksi melihat seorang perempuan (Saksi-2) memakai pakaian muslim warna abu-abu berkerudung warna abu-abu masuk ke dalam warung makan dan duduk di kursi dekat Terdakwa tetapi beda meja.
4. Bahwa Saksi melihat keduanya berbincang-bincang namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka perbincangkan, tidak lama kemudian Saksi-2 berdiri lalu berjalan menuju kearah Sdri. Fitriani dan memesan makanan untuk dibungkus setelah memesan kemudian

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk lagi dan melanjutkan perbincangan dengan anggota TNI tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 13.35 Wib Saksi-2 mendatangi Saksi di dapur dan bertanya "mbak kamar mandinya mana saya mau buang air "lalu Saksi jawab " itu (sambil menunjukkan arah kamar mandi) sebelah kiri pintu", kemudian Saksi-2 masuk kamar mandi lalu menutup pintu kamar mandi tersebut.

6. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar mandi kemudian menutup pintu kamar mandi dari dalam, kemudian Saksi pergi ke depan dan ditanya oleh Sdri. Fitriani "itu orang dikamar mandi pada lagi ngapain" lalu Saksi jawab "tidak tahu bu".

7. Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit), Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya duduk lagi di kursi sambil menghabiskan es jeruk dan tidak lama Saksi-2 keluar dari kamar mandi lalu mengambil nasi bungkus, pada saat itu saksi melihat baju bawahnya (bagian pantat) basah kemudian keluar dari warung menuju sepeda motornya lalu pergi, tidak lama kemudian Terdakwa ikut keluar warung dan pergi menuju ke Yonif 406.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar mandi posisi Saksi berada di dapur menyelesaikan masak berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan pandangan tidak terhalang, dan mendengar kran kamar mandi dihidupkan.

9. Bahwa kondisi kamar mandi bercat warna hijau, bak mandi dari plastik warna merah hati, ada penerangan dari kaca (tidak tertutup gordena) dan seandainya ada yang melihat dari penerangan kaca tersebut bisa melihat perbuatan Tesangka dan Saksi-2 karena penerangan dari kaca tersebut tidak tertutup gordena atau yang lainnya (bisa melihat dengan jelas).

10. Bahwa pada saat itu situasi warung makan sedang sepi pembeli dan yang berada di warung hanya Saksi dan Sdri. Fitriani dan kamar mandi tersebut digunakan untuk umum (pembeli yang menumpang ke kamar mandi) .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Bahwa tidak benar saat di kamar mandi kran air dihidupkan, yang benar kran air tidak dihidupkan.
Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi tambahan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer agar menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Kenis Heluka

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Prada/31150597621096
Jabatan : Ta Mu 2 Pucuk 1 Ru 2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Lidipmu, 5 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil 406/CK Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk TNI pada tahun 2015, karena teman satu leting dan sama-sama dinas di Yonif 406/CK.
2. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi perkara dugaan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 melalui jejaring sosial dan melihat profil Saksi-2 dengan tampilan anak cewek muda, Saksi tidak mengetahui jika Saksi-2 saat itu adalah ibu Persit.
4. Bahwa Saksi belum punya pacar sehingga sebagai orang baru Saksi ingin mencari pacar dan saat itu menanggapi chatting dengan Saksi-2.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 mengganti foto profilnya dengan mengenakan pakaian Persit baru Saksi mengetahui jika Saksi-2 adalah ibu Persit, lalu Saksi menghapus nomor WA Saksi-2 dan memblokir sehingga tidak komunikasi lagi dengan Saksi-2.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 menghubungi nomor Saksi lagi dan menyuruh Saksi untuk main ke rumah Saksi-2 untuk makan malam, namun Saksi tidak mau.
7. Bahwa kemudian karena didesak terus oleh Saksi-2, akhirnya Saksi datang ke rumah Saksi-2 dan baru mengetahui jika suami Saksi-2 tidak ada di rumah dan diberitahu oleh Saksi-2 kalau suaminya sedang tugas di Papua.
8. Bahwa kemudian Saksi disiapkan makan malam oleh Saksi-2 dan setelah makan Saksi berpamitan pulang tetapi ditahan oleh Saksi-2, selanjutnya kemaluan Saksi dipegang oleh Saksi-2, sebagai laki-laki normal Saksi merasa terangsang dan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di ruang tamu.
9. Bahwa selanjutnya Saksi berpamitan kembali dan setelah itu tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi tahu pada saat satu leting yang dari Papua dikumpulkan oleh Provost Batalyon dan saat itu juga baru ketahuan dari SMS Saksi-2 di HP Saksi.

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Taja yang dari Papua dikumpulkan, Terdakwa tidak ikut karena sedang ditahan karena permasalahannya dengan Saksi-2.

12. Bahwa Saksi atas perbuatan ini, merasa sebagai korban dari Saksi-2 yang merayu Saksi sehingga sebagai Laki-laki normal Saksi merasa tidak tahan sehingga terjadi persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.3115059 6630696.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Ny. Vira Septiana (saksi-2) yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 19.30 WIB di barak Yonif 406/CK melalui media sosial Bee Talk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor HP sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di depan Asrama tempat tinggal Saksi-2.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-2 adalah adalah ibu Persit, tetapi setelah bertukar nomor HP dengan Terdakwa sehingga terlihat profil WA Saksi-2 dan dan setelah sering berkomunikasi baik melalui WA juga telephon Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah ibu Persit Yonif 406/CK.

4. Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui jika Saksi-2 merupakan istri sah dari Kopda Mufid Zaini anggota Yonif 406/CK yang sedang melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-PNG di Merauke bergabung dengan Yonif 405/SK.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan Jaga dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dengan jabatan sebagai anggota jaga dengan anggota lainnya sebanyak 15 (lima belas) orang.

6. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga keamanan di Yonif 406/CK bersama-sama dengan 14 (empat) belas anggota yang lain di antaranya Praka Bambang, Prada Zakaria, dan Prada Andi Irfan selain itu Terdakwa tidak tahu nama-nama anggota lainnya karena Terdakwa baru masuk kompi selama 1 (satu) minggu.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB selesai turun jaga pos barat Yonif 406/CK, tanpa meminta

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin dari komandan jaga Terdakwa mengajak bertemu Saksi-2 di warung makan padang "Makmur Jaya", saat itu Terdakwa datang lebih dahulu dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 datang dengan mengendarai sepeda motor.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam rumah makan dan duduk di meja yang berbeda dengan Tersangka, setelah berkomunikasi melalui WA. Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh di kamar mandi warung makan padang "Makmur Jaya".

9. Bahwa Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-2 dengan kalimat "Ngentot di sini boleh?" kemudian dibalas oleh Saksi-2 "Aduh ... di sini gak bisa, banyak orang dan gak ada tempat", kemudian Terdakwa ke belakang warung makan untuk mengecek ada kamar tidur atau tidak.

10. Bahwa Terdakwa tidak melihat ada kamar dan Terdakwa kembali ketempat duduk semula sambil bertanya kepada penjaga warung "Ibu, di sini ada kamar tidak?" Ibu penjaga warung menjawab "Tidak ada kamar, mau buat apa?" dan Terdakwa menjawab "Mau buat tidur dengan cewek" dan dijawab lagi oleh penjaga warung "Di sini hanya warung makan, tidak ada tempat tidur."

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-2 "Adik di belakang ada kamar mandi, kamu ke kamar mandi dulu nanti saya menyusul", setelah Saksi-2 pergi ke kamar mandi di warung makan tersebut, beberapa saat Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi namun tidak dikunci setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan saling memegang kemaluan masing-masing untuk membuat rangsangan.

12. Bahwa setelah sama-sama terangsang lalu Saksi-2 menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut dan Terdakwa membuka dan menurunkan celana loreng dan celana dalamnya sebatas lutut, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berdiri menungging Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 dari belakang sambil meremas-remas payudara Saksi-2 sambil mendorong pantat maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi disusul oleh Saksi-2, Terdakwa kembali duduk di kursi sebelumnya dan membayar makanan yang sudah dibeli, sedangkan Saksi-2 mengambil nasi bungkus lalu pulang ke asrama.

14. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di dalam kamar mandi warung makan padang "Makmur Jaya" karena selama berteman melalui media sosial belum pernah bisa bertemu secara langsung sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk menyalurkan hasrat hawa nafsunya yang tidak bisa ditahan lagi.

15. Bahwa selama komunikasi dengan Saksi-2 melalui WA, Terdakwa sering meminta dikirim foto telanjang Saksi-2 yang menimbulkan rangsangan, sehingga pada saat bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya.

16. Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa belum pernah meminta

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2, karena Terdakwa langsung ditahan.

17. Bahwa setelah kejadian ini antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak berkomunikasi lagi.

18. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- a) Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76NIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.
- b) Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.
- c) Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49NIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Mufid Zaini dan Vira Septiana
- d) Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/1/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Vira Septiana.
- e) Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVII3/2/2008 tanggal Februari 2008.

2) Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa dipersidangan keterangan Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-2 dan Saksi-6, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-2 di bawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa tidak benar yang menurunkan celana Saksi adalah Terdakwa, melainkan Saksi sendiri yang menurunkan celananya, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Saksi-2 pada saat di kamar mandi posisi berdiri setengah menungging dengan kedua tangan memegang roknya agar tidak turun adalah sesuatu yang bisa diterima secara nalar, dan didalam memberikan keterangan Saksi di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa diberikan hak ingkar dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa dorongan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 dikarenakan sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya, sehingga masuk akal jika Terdakwalah yang membuka celana Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami bebrapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.31150596630696.

2. Bahwa benar Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Desa/Kelurahan Sokanegara Kabupaten Banyumas dan mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) tahun.

3. Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk, setelah saling bertukar nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab dan saling curhat sampai membicarakan permasalahan kebutuhan biologis atau sek.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017

dengan jabatan anggota jaga bersama dengan prajurit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumahnya, Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 untuk mengajak makan di warung padang "Makmur Jaya" depan asrama.

6. Bahwa benar karena adanya pesan singkat via WA Terdakwa tanpa ijin meninggalkan pos jaga (kesatrian) dengan memakai seragam lengkap menuju rumah makan Makmur Jaya yang

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Ma Yonif 406/CK, untuk menemui Saksi-2.

7. Bahwa benar sebagai prajurit seharusnya Terdakwa setiap meninggalkan kesatrian atau markas terlebih dulu harus ijin pada atasannya, apalagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga.

8. Bahwa benar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ... kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

10. Bahwa benar sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan (Saksi-6) yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta ijin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab oleh Saksi-6 "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar, setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana loreng dan celana dalamnya lalu menyingkapkan (menaikkan) baju gamis Saksi-2 sebatas pinggang, kemudian menurunkan celana dalam Saksi-2 sebatas mata kaki dan menyuruh Saksi menghadap ke dinding dengan cara memutar badan Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-2 sempat berontak dengan mengatakan "sudah, sudah" tetapi Terdakwa menjawab "sebentar saja", setelah Saksi berdiri menghadap ke dinding sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dari arah belakang setelah alat kelaminnya masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa orgasme langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya dan menyiram WC.

14. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus pesannya dan saat itu Saksi-6 melihat pakaian Saksi-2 di bagian pantat basah, kemudian Saksi-2 pulang ke asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa membayar nasi pesanan

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-2 dan pergi meninggalkan warung Padang.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (persetubuhan) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, dan dilakukan di kamar mandi rumah makan Padang di depan Ma Yonif 406/CK, adapun kondisi kamar mandi ada pintunya, bagian atas ditutupi kain banner dan ada ventilasi kaca bening namun tidak tertutup gordena atau kain.

17. Bahwa benar kamar mandi tersebut bisa sewaktu-waktu digunakan oleh pengunjung rumah makan yang lain atau pemilik rumah makan itu sendiri.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang anggota Persit Yonif 406/CK istri dari Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) diberitahu oleh Saksi-2 pada saat videocall dengan Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui jika Saksi-2 selaku istri sahnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Imam Tabi'in selaku Dankipan B Yonif 406/CK serta melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom IV/1 Purwokerto guna diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 406 sedangkan Saksi-2 dan anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Saksi-2 di Purwokerto.

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (clemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan, karena tidak bersifat mendidik dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 KUHPM, terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM, maksud dari ketentuan ini adalah seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dalam KUHP berlaku ketentuan umum dalam KUHP, namun jika ada penyimpangan yang diatur dalam KUHPM, diantaranya adanya jenis pidana tambahan pemecatan pada Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, maka penyimpangan tersebut dapat diberlakukan kepada seorang militer, termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Selanjutnya norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM, yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan kepada seorang militer yang melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam KUHPM adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum pidana. Oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana, namun mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur dan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan kondisi subyektif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan yang meringankan atau memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kombinasi sebagai berikut :

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"

Dan

: "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mestinya."

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif kesatu Oditur Militer disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, karena tindak pidana yang didakwakan disusun secara alternatif sesuai Undang-Undang Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zinah"

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.31150596630696.

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danbrigit-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPERA)
Nomor : Kep/5/II/2018 tanggal 16 Februari 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa oleh oditur Militer berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2018 tanggal 07 Maret 2018.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas

5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan didepan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria.

6. Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan masih bujangan dan belum menikah.

7. Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI-AD untuk seorang prajurit Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "yang turut serta melakukan zinah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

Bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan isterinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Bee Talk, setelah saling bertukar nomor HP Terdakwa dan Saksi-2 sering chatting dan berkomunikasi sehingga hubungan keduanya semakin akrab.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 "Saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu?" kemudian Saksi-2

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "Lagi di rumah mau cari makan ...kenapa, mau belikan makan?" lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama" lalu saksi-2 jawab "Lho kamu kan sedang jaga" dijawab oleh Terdakwa "Saya sedang turun planton".

3. Bahwa benar karena adanya pesan singkat via WA Terdakwa menuju warung makan padang "Makmur Jaya" di depan Ma Yonif 406/CK sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah nopol lupa Saksi-2 tiba di warung makan padang "Makmur Jaya" dan Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk di dalam warung makan padang tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memesan nasi untuk dibungkus lalu duduk di sebelah Terdakwa namun berbeda meja kemudian Saksi-2 mengirim pesan via WA "Ya sudah saya pulang dulu" lalu dijawab Terdakwa "Jangan ... kamu masuk dulu ke belakang" lalu Saksi-2 jawab "Mau ngapain ke belakang?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ngentot" lalu Saksi-2 jawab "Saya tidak mau ... kalau mau janganlah di sini" dijawab oleh Terdakwa "Sudah kamu ke belakang saja nanti saya kasih uang ke pemilik warung makan padang itu".

5. Bahwa benar sekitar pukul 13.35 WIB Saksi-2 ke belakang dan ada seorang perempuan yang berada di dapur lalu Saksi-2 minta ijin untuk ke kamar mandi "Mbak saya ikut ke kamar mandi" lalu dijawab orang tersebut "Ya bu silahkan" setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya, setelah 5 (lima) menit pintu digedor dari luar setelah Saksi-2 buka ternyata Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu namun tidak menguncinya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar mandi Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan saling memegang kemaluan masing-masing untuk membuat rangsangan, setelah sama-sama terangsang Terdakwa menaikkan baju panjang yang dipakai Saksi-2 lalu Saksi-2 menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana loreng dan celana dalamnya sebatas lutut.

7. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berdiri menungging menghadap ke tembok Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 dari belakang sambil meremas- remas payudara Saksi-2 dan mendorong pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2;

8. Bahwa benar setelah Terdakwa orgasme langsung pergi keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar mandi untuk mencuci kemaluannya kemudian Saksi-2 juga keluar dari kamar mandi dan mengambil nasi bungkus lalu pulang ke asrama sedangkan Terdakwa masih duduk di warung makan padang tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, kondisi kamar mandi ada pintunya, bagian atas ditutupi kain banner dan ada fentilasi kaca bening namun tidak tertutup gordena atau kain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri(harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Mufid Zaini (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Vira Septiana (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2007 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas di Desa Sokanegara Kabupaten Banyumas dan mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. Revila Dinar Syahdani umur 9 Tahun dan Sdri Avika Cahya Safitri umur 5 Tahun..

2. Bahwa benar Saksi-2 mempunyai Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Vira Septiana dan mempunyai KTA Persit Nomor : PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008 dengan demikian perkawinan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan secara prosedur kedinasan.

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-2 adalah seorang Persiti istri dari seniornya Terdakwa Kopda Mufid Zaini.

4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama, dalam hal ini Terdakwa belum menikah, sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 dengan demikian Terdakwa adalah peserta, karena yang melaporkan adalah suami Saksi-2 pelaku zina.

5. Bahwa benar meski Terdakwa mengetahui antara Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami isteri, yang merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.35 Wib, di kamar mandi Rumah makan padang Makmur Jaya Desa Bojong Kab.Purbalingga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Kumulatif kesatu Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kumulatif kesatu Alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "penjaga".

Unsur Kedua : "yang meninggalkan pos dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan diman dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "penjaga", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Penjaga adalah setiap Prajurit yang bersenjata dan atau memakai pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Tugas penjaga adalah pada umumnya ialah tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan atau melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.

Penjaga disini adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui penerimaan Secata PK Gelombang II di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan pendidikan Sartaf di Dodik Secata B Ifar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir bertugas di Yonif 406/CK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat prajurit dua NRP.31150596630696.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 dengan jabatan anggota jaga bersama dengan prajurit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang termasuk Terdakwa sebagai anggota Jaga.

3. Bahwa benar pembagian tugas jaga adalah Pos Timur 6 (enam) orang yang tertua Kopda Eko dan Pos Barat 4 (empat) orang yang tertua Praka Bambang dengan anggota Prada Zakaria, Prada Andi Irfan dan Terdakwa, sedangkan yang 6 (enam) orang melaksanakan Pos dirumah jaga dan Saksi selaku Dandiskam.

4. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas Dinas keamanan di Ma Yonif 406/CK yang bertugas menggunakan perlengkapan antara lain : berpakaian PDL Lengkap dan bersenjata SS1 yang menjadi tanggung jawab perorangan dengan 2 (dua) Magasen berisi Munisi Karet dan Munisi Hampa, sedangkan Munisi Tajam, dan sebagian Karet juga Hampa disimpan di Kotak Munisi dan diletakkan di rumah jaga namun tidak terkunci.

5. Bahwa benar setiap melaksanakan Dinas Keamanan (diskam) bertugas selama 1 x 24 jam dan serah terima dilaksanakan pada pukul

17.00 Wib selama melaksanakan Tugas Diskam diwajibkan berada dirumah jaga, menggunakan fasilitas yang sudah ditentukan dirumah jaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "penjaga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "yang meninggalkan pos dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud meninggalkan pos dengan semauanya, lazimnya si penjaga tersebut telah meninggalkan posnya melebihi 15 (lima belas) langkah dari posnya tanpa ada ijin terlebih dahulu dari atasannya, namun demikian ukuran jarak ini tidaklah mutlak, yang penting bahwa si penjaga tersebut harus waspada untuk keselamatan posnya tersebut.

Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, maksudnya disini hanya untuk memperkuat larangan bahwa sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya atau tugas penjagaan, karena seorang penjaga bukanlah hanya penjaga atau sekedar "pindah tidur" bagi penjaga atau piket di markas-markas Militer, melainkan haruslah senantiasa awas dalam menjaga markas tersebut.

Membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, di sini justeru tindakannya itu (aktif atau pasif) merupakan "perantara" agar ia tidak mampu melakukan tugasnya. Untuk itu harus dicari hubungan antara "tindakan-antara" itu dengan pelaksanaan tugasnya. Tindakannya untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, harus disadarinya atau setidaknya dapat diduganya, bahwa hal itu akan membuat dia tidak mampu menjalankan tugasnya, misalnya dengan sengaja atau karena salahnya memakan/meminum sesuatu sehingga perutnya mules, atau mabuk, panas, terlena atau tertidur, menjadikan asik membaca komik atau menonton TV, menggunakan handphone, main game. Melamun, dll sehingga ia tidak mampu menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 untuk melaksanakan jaga Dinas Keamanan (Diskam) di Mako Yonif 406/CK dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 dengan jabatan anggota jaga bersama dengan prajurit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-2 berada di rumah, Terdakwa mengirim pesan via WA kepada Saksi-2 "Saya lagi jaga, habis turun planton ini lagi istirahat di barak sebentar, lagi apa bu?" kemudian Saksi-2 jawab "Lagi di rumah mau cari makan ...kenapa, mau belikan makan?" lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah aku tunggu di warung makan padang depan asrama" lalu saksi-2 jawab "Lho kamu kan sedang jaga" dijawab oleh Terdakwa "Saya sedang turun planton".
3. Bahwa benar karena adanya pesan singkat via WA Terdakwa tanpa ijin meninggalkan pos jaga (kesatrian) dengan memakai seragam lengkap untuk menemui Saksi-2.
4. Bahwa benar dengan tidak seijin komandan jaga, Terdakwa pergi meninggalkan pos jaga menuju warung makan padang "Makmur Jaya" di depan Ma Yonif 406/CK.

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagai prajurit seharusnya Terdakwa setiap meninggalkan kesatrian atau markas terlebih dulu harus ijin pada atasannya, apalagi saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa keluar meninggalkan pos penjagaan karena ingin bertemu dengan saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang meninggalkan pos dengan semaunya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur terbukti, Majelis hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: " Turut serta melakukan zina".

Dan

Kedua: "Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP dan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan tata kehidupan, etika dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI, yang dengan semaunya meninggalkan pos saat dinas jaga serta melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit yaitu bersetubuh/berzina dengan istri atasannya apalagi dilakukan dikamar mandi warung makan Padang Makmur Jaya.

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 yang dikenal melalui Media Sosial adalah isteri atasannya (Saksi-1) yang sedang penugasan di Papua, namun demikian Terdakwa tetap melanjutkan hubungan komunikasi yang lebih akrab dan sering membicarakan masalah seks serta meminta foto telanjang dari Saksi-2, adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dan semakin mengumbar hawa nafsunya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat yang tidak selayaknya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditinjau dari agama apapun perbuatan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan norma kesusilaan, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, norma dan etika Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencederai perasaan Saksi-1 sebagai atasan Terdakwa dan sesama keluarga besar TNI, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, Saksi-1 tinggal di asrama sedangkan Saksi-2 dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Purwokerto, serta Saksi-2 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini merupakan suatu akibat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit jika tidak ditindak tegas, serta dapat mempengaruhi menurunnya jiwa korsa di kalangan Prajurit, apalagi perbuatan ini dilakukan Terdakwa terhadap keluarga Prajurit yang sedang melakukan penugasan di daerah operasi, sedangkan bagi kesatuan secara umum menimbulkan keresahan dan rasa khawatir terhadap para prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi meninggalkan keluarganya.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa sering curhat dengan Saksi-2 yang menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan seks, Terdakwa sering mendapat kiriman foto telanjang dari Saksi-2, Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa tidak menginginkan baik aturan sosial, aturan hukum, etika kehidupan serta tidak menginginkan Perintah Komandan Batalyon, sehingga tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan isteri atasannya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas jaga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.

2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI.

3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berantakan dan diambang perceraian.

5. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di kalangan Prajurit yang akan melaksanakan penugasan dan meninggalkan keluarganya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 12 (dua belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang adil dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum sepanjang permohonan keringanan terhadap pidana pokok, dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keaktifan Saksi-2 dan Terdakwa sendiri dalam berkomunikasi baik melalui BeeTalk juga WA dengan mempertontonkan bagian tubuh masing-masing yang dapat menimbulkan nafsu birahi yaitu memperlihatkan kemaluannya, sehingga menimbulkan rasa penasaran Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah seorang ibu Persit isteri dari atasannya, namun Terdakwa masih melakukan perbuatan asusila padahal diketahuinya yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) dapat diberhentikan dari dinas militer, karena yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga TNI yang merupakan norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 sesama prajurit TNI AD adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya kebanggaan terhadap Korps atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit apalagi Saksi-1 sedang melaksanakan penugasan di Papua, serta menunjukkan sikap Terdakwa yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.

5. Bahwa tingkah laku Terdakwa tidak mencerminkan jati diri TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI beserta keluarganya, dan berakibat telah menghancurkan keutuhan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang diambang perceraian.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak Rumah Tangga sesama Prajurit, hal ini sangatlah rawan karena dapat mengganggu keutuhan dan soliditas sesama prajurit dan apabila ada Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi keluar pulau atau pisah keluarga akan menimbulkan rasa khawatir karena tidak tenang meninggalkan keluarganya.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena meski seorang prajurit memiliki kemampuan dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan, apalagi Terdakwa merupakan Prajurit yang baru saja mengabdikan dirinya sehingga belum ada jasa-jasanya untuk organisasi maupun Satuan.

8. Bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

10. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a) Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.

b) Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.

c) Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Mufid Zaini dan Vira Septiana

d) Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/II/2010 tanggal 21

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 an. Vira Septiana.

e) Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dan Pasal 118 ayat 1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama: Egedius Ayuk; Pangkat Prada; NRP 31150596630696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Turut serta melakukan zinah"

Dan

Kedua : "Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. Surat Perintah Danyonif 406/CK Nomor : Sprin/76/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perintah melaksanakan tugas regu jaga keamanan Yonif 406/CK.
- b. Foto copy Buku Daftar Dinas Keamanan Yonif 406/CK.
- c. Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 352/49/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2017 an. Mufid Zaini dan Vira Septiana.
- d. Foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor : T/54/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 an. Vira Septiana.
- e. Foto copy KTA Persit Nomor : PD IV/LVI/3/2/2008 tanggal Februari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 15706/P, Penasihat Hukum Terdakwa Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276